PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DAN TANGGUNG JAWAB PENGAMANANNYA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarajana

OLEH:

DIAN ANDRIANI
NIM : 502016292

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2020

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DAN TANGGUNG JAWAB PENGAMANANNYA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTA PALEMBANG**

Nama : **DIAN ANDRIANI**
NIM : **502016292**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing:

1. **H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum.** ( )
2. **Hj. Susiana Kifli, SH., MH.** ( )

Palembang, Maret 2020

Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua : **Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M. Hum** ( )

Anggota : **1. M. Soleh Idrus, SH., MS** ( )

2. Hj. Kurniati, SH.MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

NBM/NIDN: 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : DIAN ANDRIANI .

NIM : 502016292

PRODI : Hukum Program Sarjana

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

"PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DAN TANGGUNG JAWAB PENGAMANANNYA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTA PALEMBANG"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2020

METERAI TEMPEL
58644AHF306351965
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dian Andriani

MOTO

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya" (Qs. Al-Baqarah : 286)*

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" **(Qs. Al-Ankabut : 6)**

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- **Ayah dan Bunda**
- **Keluarga dan Saudara – saudara**
- **Sahabat dan Teman - teman**
- **Almamater**

ABSTRAK

PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DAN TANGGUNG JAWAB PENGAMANANNYA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTA PALEMBANG

DIAN ANDRIANI

Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak tergantung dari alat bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Untuk melindungi dan menjamin keutuhan suatu alat bukti dan barang bukti, undang-undang telah mengatur hal ini, seperti dalam hal tindak pidana narkotika. Dalam mendapatkan barang bukti, penyidik juga harus memperhatikan prosedur yang berlaku supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan teknik wawancara dengan beberapa koesioner atau pertanyaan yang bersifat terbuka dalam mengumpulkan data. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyidik Polresta Palembang dalam melakukan penyitaan barang bukti cenderung menggunakan teknik penyitaan dalam keadaan mendesak, karena sifat barang bukti tindak pidana narkotika yang mudah dimusnahkan atau disembunyikan oleh tersangka. Barang bukti tindak pidana narkotika yang disita oleh penyidik Polresta Palembang juga efektif pada tahapan pembuktian. Pejabat Pengelolaan Barang Bukti yang disebut PPBB adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruangan atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Pengamanannya disamping melekat pada penyidik untuk bertanggung jawab atas keutuhan barang bukti juga barang bukti yang disita disimpan di tempat penyimpanan barang bukti berupa ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh PPBB. Jika barang bukti memiliki resiko yang tinggi maka wajib untu segera dimusnahkan, atau jika barang ukti tidak memungkinkan disimpan atau memerlukan biaya penyimpanan tinggi, tempat penyimpanannya yaitu rmah simpanan benda sitaan negara.

Kata Kunci : Proses Penyitaan, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta dengan pertolongan Allah SWT lah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu dengan judul " **PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DAN TANGGUNGJAWAB PENGAMANANNYA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTA PALEMBANG"**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan terwujudnya dan terselesaikannya skripsi ini tentu dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain yang bersangkutan. Maka dari itu penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya ;
2. Bapak **Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH** selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya ;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;

4. Bapak **Mulyadi Tanzili, SH., MH** selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
5. Bapak **M. Thohir MS, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang memberikan bimbingan dan dorongan selama ini ;
6. Bapak **H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
7. Ibu **Hj. Susiana Kifli, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
8. Seluruh Dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu Saya selama menjadi mahasiswa ;
9. Kedua Orang Tua saya yang tercinta dantersayang yaitu Ayah Zaidil Fitri dan Bunda Fitriana, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan, serta selalu mendoakan yang terbaik untukku, berjuang dan bekerja keras untuk membahagiakan anak-anaknya.
10. Adik saya Dayang Pertiwi dan Nadia Aulia yang sangat saya cintai dan sayangi. Semoga dapat tumbuh menjadi anak yang membanggakan keluarga.
11. Kakek dan Nenek dari Ayah ataupun Bunda yang sangat saya sayangi, dan Seluruh Keluarga Besar Saya yang telah mensuport dan menyemangati serta memberikan doa selama ini.
12. Polresta Palembang yang menjadi tempat penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya AKP. Evial Kalza, SE., SH. Yang telah bersedia meluangkan waktu dan menjadi narasumber untuk memberikan ilmu pengetahuan serta informasi-informasi yang dibutuhkan penulis.
13. Sahabat-Sahabatku Cece Cendra, Dinda Rosa Atika, Ade Alentia, Ika Riwani, Yuliyani, Shinta Yuni, terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin dan terjaga sampai detik ini.

14. Teman-Teman seperjuangan selama di bangku kuliah Erika Natalia Bate'e, Osye Mavhilida Anggandarri, Alsafira Mukadimah, Meylinda, Mia Anjelina, dan Sakeena Ihramiah, terimah kasih karena selama ini selalu bersamaku, menasehatiku, dan membantuku layaknya keluarga sendiri.
15. Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
16. Dan seluruh pihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya Skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan semua.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya ilmiah, penulisan skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang, semoga penulisan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Maret 2020

Dian Andriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan..... 6

D. Kerangka Konseptual 7

E. Metode Penelitian..... 9

F. Sistematika Penelitian 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik

1. Pengertian Penyidik. 13

2. Tugas dan Wewenang Penyidik. 16

B. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan. 21

2. Macam-Macam Penyitaan..... 22

C. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti 25

2. Fungsi Barang Bukti 27

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana 29

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 30

3. Pengertian Narkotika 33

4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika 35

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika 39

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika di Polresta Palembang 42

B. Tanggungjawab Pengamanan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Polresta Palembang 49

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 53

B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif karena hukum mampu menciptakan kedamaian ditandai adanya ketertiban dan kesebandingan dalam kehidupan masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termasuk dalam Undang-Uundang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelangaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta pola pikir dan sikap tindak masyarakat yang juga mengalami perkembangan.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan disegala bidang. Namun kemajuan Iptek tidak selamnya berdampak positif kadang kala

berdampak negatif. Dampak negatif teknologi makin banyak pula terjadi kejahatan dengan modus yang canggih. Ini merupakan tantangan bagi penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam narkotika dan obat-obat terlarang.

Akhir-akhir ini masalah narkotika merupakan masalah yang sangat serius dimana masalah narkotika menghancurkan segala aspek kehidupan tidak hanya bagi anak muda tetapi tidak jarang juga kita temui orang tua yang memakai obat terlarang tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya para generasi muda.

Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), dimana narkotika didefenisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengaturan Undang-Undang Narkotika ini sebenarnya bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalagunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalagunaan dan pecandu narkotika.

Alasan memakai narkotika disebabkan bebarapa hal, yaitu ajakan, bujukan, iming-iming teman atau kelompok sebaya, ketidaktahuan akan bahaya narkotika, mencari pengalaman yang menyenangkan, mengalami stress, tidak mampu menghadapi tekanan dari lingkungan pergaulan untuk menggunakan narkotika, pengaruh sosial dan lingkungan.[1]

Tren perkembangan narkotika di Indonesia sekarang ini menunjukan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisa kepolisian menunjukan bahwa tingginya kejahatan narkotika itu disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir setiap daerah yang ada di indonesia. Dengan kejadian ini para pihak produsen, distributor, dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk mencari dan memperbesar keuntungan mereka dalam peredaran penyalagunaan narkotika.

Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.[2]

Mencermati perkembangan penyalagunaan dan peredaran narkotika telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terutama terhadap generasi muda harapan bangsa. Walaupun demikian mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya dari narkotika bukan urusannya karena anak dan keluarga mereka belum menjadi korban. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, bahkan sudah

---

[1] Ichsan Solihudin, *Pencegahan Bahaya Narkoba,* Bandung: Brainside Intellegence, 2014, Hal. 35.

[2] Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan,* Malang: UMM Pers, 2009, Hal. 197.

merebak ke daerah permukiman masyarakat, kampus, bahkan sekolah-sekolah. Menjalarnya pemakaian narkotika memang sangat merisaukan, hal ini di karenakan narkotika mampu menghilangkan kesadaran seseorang dan parahnya lagi apabila korban tersebut sudah ketagihan dan tidak memiliki uang maka dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan pencurian.

> Berkaitan dengan penanggulangan narkotika dan obat-obat terlarang tidak terlepas akan menyinggung tugas dan fungsi Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi keamanan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat pada satu sisi, pada sisi lainnya Kepolisian adalah lembaga yang memiliki kewenangan sebagai Penyidik Tunggal dalam penindakan dan penanggulangan kejahatan.[3]

Melalui kewenangan yang dimiliki Polri dalam melaksanankan tugas dan wewenangnya, Polri juga harus bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan supaya tidak terjadi kesalahan prosedur dan terkesan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya, sehingga merugikan tersangka dan juga merugikan citra Polri sebagai aparat penegak hukum.

Dalam proses penyidikan diantara kewenangan Kepolisian Republik Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang telah diatur dalam hukum pidana sehingga berwewenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan

---

[3] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* , Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hal. 6.

tindak pidana.[4] Salah satunya ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dinyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, walaupun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan yang pertama penyidik dapat melakuakn penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan guna mendapat persetujuan.

Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, maka tampak jeles bahwa penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan.[5]

Seperti halnya dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penjabaran penyitaan atau yang dapat disita adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, benda yang di buat khusus melakuakan tindak pidana, atau benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti hasil dari penyitaan

[4] L & J Law Firm, 2009, *Hak Anda Setelah Digeledah Disita Ditangkap Didakwa Dipenjara,* Jakarta: Forum Sahabat, Hal. 24

[5]*Ibid,*. Hal. 7.

tersebut harus di jaga pengamanannya oleh Polri yang berwenang bertanggungjawab secara penuh atas rusak atau hilangnya barang bukti sitaan yang berada dalam kekuasaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis sangat tertarik melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "**PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DAN TANGGUNGJAWAB PENGAMANANNYA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTA PALEMBANG"**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyitaan barang bukti oleh Penyidik pada Tindak Pidana Narkotika di Polresta Palembang?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Penyidik dalam Mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika di Polresta Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada Proses Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti oleh Penyidik Kepolisian pada Tindak Pidana Narkotika di Polresta Palembang. Tanpa tidak menutupi kemungkinanakan menyinggung hal-hal lain yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini.

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat menemukan, menggambarkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hal diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Pelaksanaan Penyitaan barang bukti pada Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian Polresta Palembang
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Polresta Palembang dalam Mengamankan barang bukti pada Tindak Pidana Narkotika

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi konseptual adalah pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah dalam menguraikan pengertian yang diteliti, Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

2. Barang Bukti adalah barang yang dipergunakan oleh tersangka untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.[6]
3. Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya).
4. Pengamanan adalah proses atau cara perbuatan mengamankan atau memelihara sesuatu agar bebas dari bahaya atau bebas dari gangguan tertentu.
5. Penyidik Kepolisian adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
6. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, oleh sebab itu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.[7]
7. Tindak Pidana Narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi

---

[6] Ansori Sabuan, 1990, "*Pengertian Barang Bukti",* (https://www.raypratama.blogspot.com diakses 26 Oktober 2019)

[7] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 7.

menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seseorang.[8]

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian antara lain logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, serta suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan faktor yang paling penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas.[9]

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian Yuridis Empiris (sosiologis) yang bersifat Deskriptif. Penulis menggunakan penelitian deskriptif ini karena ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang seakurat mungkin berkaitan dengan data dan fakta yang dijadikan sumber atau bahan menganalisis permasalahan guna mendapatkan jawaban tentang bagaimana Proses Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti dan Tanggungjawab Pengamanannya Oleh Penyidik Kepolisian pada Tindak Pidana Narkotika di Polresta Palembang.

---

[8] Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika,* Bandung: Ghalia Indonesia, 2003, Hal. 10.

[9] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hal. 28.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Polresta Palembang sebagai tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang terhadap data primer yang berupa dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*)

Penelitian kepustakaan, yaitu pengkajian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi yang didapatkan melalui buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik

media cetak atau elektronik relevan dengan permasalahan penelitian ini.[10]

b. Penelitian Lapangan (Field Research).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengaan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Penyidik Kepolisian Polresta Palembang.[11]

4. Anlisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder kemudian akan di analisis dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta

[10] Samhis Setiawan, 2019, *Studi Kepustakaan,* (https://www.gurupendidikan.co.id diakses tanggal 26 Oktober 2019)

[11] Widodo, Meto*dologi Penelitian Populer dan Praktis,* Depok: Rajagrafindo Persada, 2017, Hal. 74

sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisikan Uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang Penyitaan, Barang Bukti, Penyidik Kepolisian, Tindak Pidana Narkotika.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang Proses pelaksanaan penyitaan yang di lakukan oleh penyidik dan pertanggungjawaban penyidik dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkotika tersebut.

BAB IV: Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amiruddin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bawengan, Garson. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Pramita

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Dirjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Harahap, M Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penjntutan*. Jakarta: Sinar Grafika

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Yogyakarta: Rangkang Education

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

L & J Law Firm. 2009. *Hak Anda Setelah Digeledah Disita Ditangkap Didakwa Dipenjara.* Jakarta: Forum Sahabat

Makarao, Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika.* Bandung: Ghalia Indonesia

Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Keempat. Jakarta: Bina Aksara

Prints, Darwam. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,* Jakarta: Djambatan.

Simanjuntak, Nikola. 2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalian Indonesia

Soekamto Soerjono dan Purbacakra Purnadi. 2002. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Solihudin, Ichsan. 2014. *Pencegahan Bahaya Narkoba.* Bandung: Brainside Intellegence.

Suparmono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Persprktif Pembaharuan*. Malang: UMM Pers

Prodjodikuro, Wirjono. 2002. *Asas- asas hukum pidana*. Bandung: PT Refika Aditama.

Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: Rajagrafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Internet dan Jurnal

https://www.raypratama.blogspot.com diakses 26 Oktober 2019 Pukul 20:30

https://www.gurupendidikan.co.id diakses 26 Oktober 2019 Pukul 21:40

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaanalat-bukti-dengan-barang-bukti-, Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS, Senin 16 Desember 2019 Pukul 14:14

http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/fungsi-barang-bukti-dalam-perkara.html, Ruang Baca Fakultas Hukum UUNHAS, Senin 16 Desember 2019 Pukul 15:00

D. Wawancara

Kalza, Evial. 2020. “Proses Penyitaan Barang Bukti dan Tanggungjawab Pengamanannya”. 31 Januari 2020, Polresta Palembang.